



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI MANINGARIE, SE., No. KTP/ NIK: 7313031012750001, Tempat/ tanggal lahir Wajo, 10 Desember 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Pernikahan Belum kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Allupang, RT/RW: 000/000, Kel/ Desa: Allupang, Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadillah, SH.MH., Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Fadil Muin & Rekan, yang beralamat di Jalan Muh Jufri No.14, Kel. Rappojawa, Kec. Tallo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cq. Kantor Cabang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan, 90245, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi Agus, SH., 2. ABDUL KADIR RAJAB, SH.MH., 3. JAWADI AGUSSIANTO, SH., 4. RESDIANTO WILLEM, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum WILLEM & Rekan beralamat di Jalan Aruddin Hasan No.4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT. HONDA MAKASSAR INDAH MOTOR DEALER AUTHORIZED MAKASSAR, berkedudukan di Jalan G. Bawakaraeng No.85, Kota Makassar Sulawesi Selatan,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Ariska Idil, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Ganti Kerugian terhadap:

1. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cq Kantor Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Makassar berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Tamalanrea Indah, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi-Selatan, 90245, Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Tergugat.**
2. PT Honda Makassar Indah Motor Dealer Authorized Makassar berkedudukan di Jalan G. Bawakaraeng, No 8 Kota Makassar, Sulawesi-Selatan. Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Turut Tergugat**

Berkenaan dengan pengajuan gugatan a quo sebagaimana dasar alasan-alasan gugatan berikut ini:

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dan Tergugat (kreditur selaku Leasing atau (Lembaga Pembayaran Non Bank, untuk perolehan fasilitas kredit.
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil merk Honda MobilioTipe RS Matic Plat Nornor DD1016 VV yang selanjutnya dalam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



perkara ini disebut **objek sengketa**.

3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat terlebih dahulu mendatangi Dealer Mobil milik Turut Tergugat untuk membeli mobil merk Honda Mobilio Tipe RS Matic warna putih yang harganya Rp.243,000.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan cara mencici, Penggugat menyerahkan uang DP (Down Paymet) atau Panjar (Tanda Jadi sebesar Rp.35.750.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Turut Tergugat setelah itu Turut Tergugat menghubungi / menunjuk Leasing Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan Nomor 0739 16200372, Tanggal 17 Mei 2016, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut **Perjanjian Pembiayaan**.
4. Bahwa perlu Penggugat sampaikan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebelum Penggugat menandatangani perjanjian Pembayaran, karwawan Tergugat datang kerumah Penggugat melakukan survei kelayakan Pengguga, setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey, selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan dan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau adanya kebebasan kepada Penggugat untuk membaca dan terlepas atau tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya tidaknya karyawan yang di utus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dan debitur ke kreditur yang tidak dapat di cabut kembali, kreditur dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur pencantuman klausula yang membebaskan kreditur dan tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti klausula dalam perjanjian.

5. Bahwa sesuai dengan Perjanjian yang di buat antara Penggugat dan Tergugat jangka waktu pembiayaan adalah 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016 terhadap perjanjian pembiayaan itu Penggugat di wajibkan membayar angsuran setiap bulannya Rp.6.250000.- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembavaran angsuran hingga 29 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.181.250.000.- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga sisa pokok angsuran Penggugat adalah 19 bulan dengan total Rp.118.750.000.- (Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, yang belum dibayarkan kepada Tergugat.
7. Bahwa yang menjadi duduk masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Mobil Honda Merk Mobilio RS warna putih Metic DD 1016 VV Milik Penggugat yang telah di uraikan di atas **scara melawan hukum atau tanpa hak diambil paksa/ digiring paksa oleh Tergugat melalui Debt Colecctor** yang di gunakan oleh Tergugat.

Adapun kronologis perkara tersebut benkut dibawah ini

- Bahwa pada kisaran bulan April 2019 Penggugat dan temannya sedang menggunakan objek sengketa sekitar Jalan Toddopuli Raya untuk

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan membeli barang kebutuhan rental mobil kemudian tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Penggugat dihentikan oleh beberapa orang pihak eksternal Debt collector Tergugat. diantara beberapa orang tersebut menyuruh Penggugat turun dan mobil untuk berbicara lalu

- Penggugat turun dan mobil pihak Debt collector berkata mobil sudah menunggu dan akan di Tarik, Penggugat bertanya anda siapa, Debt collector menjawab mereka dan Adira bagian penarikan, Penggugat pun meminta bukti surat tugas Debt collector namun Debt collector tidak dapat memperlihatkan surat tugasnya dan Penggugat berkata bahwa Penggugat telah berbicara dengan kepala cabang dari Adira Saudara Maring mengenai sebab keterlambatan mobilnya dan kepala cabang Adira mengatakan tidak apa-apa, yang penting sudah disampaikan ke beliau selaku kepala cabang Adira, akan tetapi Debt collector tetap memaksa agar Penggugat menyerahkan mobilnya untuk ditarik Penggugat tidak mau memberikan mobil tersebut lalu Debt collector memaksa dan menggiring mobil Penggugat ke Gudang Adira sesampai di Gudang Debt collector meminta agar mobil dititipkan di Gudang Adira. Debt collector dan Kepala Gudang Adira menyampaikan ke Penggugat untuk menyelesaikan angsuran tunggakan mobilnya lalu dapat mengambil kembali mobilnya, Penggugat pun mengatakan akan membayar tunggakan angsuran lalu akan mengambil kembali mobilnya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat berkomunikasi dengan karyawan Tergugat bernama Sudirman (Allo), untuk membayar tunggakan angsuran dan tunggakan angsuran dibayar Penggugat sebesar Rp.6.250.000.-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan pada tanggal 31 Mei 2019 Penggugat. membayar kembali angsuran langsung 3 (Tiga) bulan sebesar Rp.18.750.000.-Delapan Belas Juta Tujuh Ratu Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada tanggal 13 Juni 2019 memberikan kembali

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran Rp.6.250. 000. - (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta biaya batal tarik Rp.5.000.000.-(Lima Juta Rupiah) yang keseluruhan diterima oleh saudara Sudirman (Allo), Penggugat pun meminta bantuan kepada Sudirman (Allo) untuk mengeluarkan, Mengambil, menyerahkan kembali obyek sengketa yang berada di Gudang Adira Finance kepada Penggugat, Sudirman (Allo) pun mengatakan

menyanggupi, mengambil, menyerahkan, Kembali obyek sengketa kepada Pengugat karena Penggugat telah menyelesaikan, membayar, keseluruhan angsuran, yang tertunggak. Beberapa hari kemudian karyawan Adira Finance Sudirman (Allo) dan Kepala Cabang Adira finance Maring menghubungi Penggugat dari Gudang Adira, bahwa mobil baru bisa keluar apabila telah membayar biaya penarikan Debt collector dan membayar 2 (dua) bulan kedepan angsuran Penggugat tidak menerima dan merasa dibodoh-bodohi oleh karyawan Tergugat akan hal ini karena tidak ada penyampaian dari awal **mengenai** pembayaran tersebut *dan* Penggugat telah membayar keseluruhan Tunggakan angsuran serta biaya batal tarik tersebut.

- Eksekusi Objek Sengketa Tanpa Menunjukkan Sertifikat Fidusia.
- Bahwa selama masa keterlambatan angsuran.Penggugat sama sekali tidak mendapatkan surat teguran baik secara lisan maupun tertulis dan Tergugat hingga Debt collector yang beratas namakan *Tergugat datang* meminta obyek sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia, maka tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada Penggugat sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan oleh karenanva dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fakta perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan pasal 1320 KUHPerdata sebagai lex generalis karenanya berlaku pula pasal 1266 KUHPerdata yakni eksekusi harus berdasar putusan Pengadilan Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (vide. Pasal) 368 KUHP juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada *Penggugat* dalam keadaan baik, sempurna tanpa beban hak apapun.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat di intisarikan sebagai berikut:
- Bahwa perjanjian pembiayaan nomor 073916200372 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, yang di buat tanpa dihadapan notaris beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan aquo dinyatakan batal demi hukum,
- Bahwa dalam hal eksekusi obyek sengketa tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia kepada Penggugat sesuai prosedur yang benar menurut Undang-Undang adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dalam hal eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Debt collector atas perintah Tergugat dengan cara memaksa terhadap diri Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah di uraikan diatas telah nyata



telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut untuk itu Penggugat berhak meminta ganti kerugian sebagai berikut

A. Kerugian Materill.

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materill sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian penghasilan usaha/bisnis Rental Mobil (Sewa Mobil dan pemanfaatan mobil in cassu obvek masalah dengan ditaksasi sebagai berikut:
 - Rental Mobil/sewa Mobil perhari sebesar Rp. 500.000.-
 - Mobil Merk Honda Mobilio di tarik /diambil sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2022 sehingga jumlah keseluruhan menjadi 36 bulan, sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut
$$\text{Rp. 500.000.-} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.15.000.000.-} \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp540.000.000.-.}$$
 - b. Bahwa sekiranya pula penghasilan Penggugat sejumlah Rp.540.000.000-tersebut dikenakan bunga 5% x 36 bulari
Rp.972.000.000,-
 - c. Bahwa sekiranya pula dihitung sebagai kerugian, biava DP (Down Payment) biava angsuran yang telah disetor biaya batal tarik adalah Rp.248.000.000.
 - d. Bahwa kerugian biaya operasional lainnya berupa biaya-biaya yang dikeluarkan guna segala pengurusan penanganan masalah baik yang dipergunakan sejak awal Penggugat dengan Tergugat bermasalah



hingga masuk/bermuara ke Pengadilan Negeri Makassar sebesar
Rp.60.000.000 Perhitungan secara keseluruhan kerugian Materiil
Penggugat adalah sebagai berikut:

Rp. 972.000.000.-+Rp.248.000.000.- Rp.60.000.000,- = Rp.1.280.000.000

(Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

B. Kerugian secara Im Materiil:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dan tergugat, penggugat pun mengalami kerugian Im Materiil karena Penggugat merasa di permalukan di muka umum saat eksekusi dilakukan oleh Tergugat serta Penggugat merasa sangat di bodoh-bodohi oleh Tergugat dikarenakan Penggugat telah membayar seluruh tunggakan angsuran akan tetapi mobil miliknya tidak di kembalikan ke pada Penggugat oleh Tergugat mana apa bila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000- (Satu Miliar Rupiah).
- Bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Makassar itu dapat dijatuhkan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij vooraad mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Metic warna putih DD 1016 VV.
- Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah di hukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan dalam perdata menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan obyek sengketa Satu Unit Mobil Honda Mobilio tipe RS Matic Warna Putih, Nomor Polisi DD 1016 VV atas *nama* Andi Maningarie SE, adalah milik Penggugat yang sah
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 073916200372 yang di *buat* Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum.
5. Menyatakan Eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit mobil Honda Mobilio **Tipe** RS Matic warna putih dengan plat Nomor DD 1016 VV tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum
6. Menyatakan pembuatan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal ini pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum
7. Menyatakan pengguna surat kuasa tanpa persetujuan Penggugat yang di buat oleh tergugat kepada Debt collector yang biaya Rp.5.000000 (Lima Juta Rupiah) yang di bebaskan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
8. Menyatakan menggunakan jasa penarikan oleh Debt collector tanpa persetujuan Penggugat yang biayanya Rp. 12.000. 000.- (Dua belas Juta Rupiah) dibebaskan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya Debt collector

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksekusi terhadap Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

10. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seketika Objek Sengketa berupa Satu Unit Mobil Merk Honda Mobilio Tipe RS Metic Warna Putih Plat Nomor: DD 1016 VV. Dengan Nomor Kantrak 073916200372 Atas Nama Andi Maningarie.SE, secara utuh dan sempurna kepada Penggugat.

11. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi. Atau peninjauan kembali.

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara Materiil dan maupun Im Materiil secara keseluruhan sebesar Rp.2.280.000.000.- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu Juta Rupiah) Perhari apa bila tidak atau terlambat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan dalam perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri

14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara perdata ini.

15. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Dalam Subsidiar:

Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ir. Abdul Rahman Karim,SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, namun kuasa Penggugat mengajukan perubahan/ perbaikan gugatan yang tertanggal 12 April 2022, dengan dasar alasan-alasan gugatan:

Dalam halaman 2 Poin ke 2, yang berbunyi:

Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil merk Honda Mobilio Type RS Metic Plat Nomor DD 1016 VV yang selanjutnya dalam perkara ini disebut obyek sengketa;

Terdapat perubahan pada frasa kendaraan mobil merk Honda Mobilio Type RS Metic, berubah menjadi kendaraan mobil merk Honda Mobilio RS,M/T manual, sehingga berubah menjadi Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil merk Honda Mobilio RS,M/T manual, Plat Nomor DD 1016 VV yang selanjutnya dalam perkara ini disebut obyek sengketa;

Dalam halaman 2 Poin ke 3, yang berbunyi:

Penggugat terlebih dahulu mendatangi Dealer mobil milik Turut Tergugat untuk membeli mobil merk Honda Mobilio Type RS Metic warna putih;

Terdapat perubahan pada frasa membeli mobil merk Honda Mobilio Type RS Metic warna putih berubah menjadi mobil merk Honda Mobilio RS,M/T, manual warna putih, sehingga halaman 2 Poin 3 berubah bunyinya menjadi: Penggugat terlebih dahulu mendatangi Dealer Turut Tergugat untuk membeli mobil merk Honda Mobilio Type RS Metic warna putih berubah menjadi mobil merk Honda Mobilio RS M/T manual warna putih;

Dalam halaman 2 Poin ke 3 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan Nomor: 073916200372, Tanggal 17 Mei 2016, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut Perjanjian Pembiayaan;

Terdapat perubahan pada frasa Nomor: 073916200372, menjadi Nomor: 073916200872, sehingga berbunyi:

Dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan Nomor: 073916200872 Tanggal 17 Mei 2016 yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut Perjanjian Pembiayaan;

Dalam halaman 3 poin ke 7 yang berbunyi: Bahwa yang menjadi duduk masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Mobil Honda Merk Mobilio RS Warna Putih Metic DD 1016 VV Milik Penggugat yang telah diuraikan diatas secara melawan hukum atau tanpa hak diambil paksa/ digiring paksa oleh Tergugat melalui Dept Colecctor yang digunakan oleh Tergugat;

Terdapat perubahan pada frasa Mobil Honda Merk Mobilio RS Warna Putih Metic DD 1016 VV, berubah menjadi: Mobil Honda Merk Mobilio RS Warna Putih Manual DD 1016 VV;

Sehingga berubah bunyinya menjadi: Bahwa yang menjadi duduk masalah hukum antara Penggugat dan tergugat adalah Mobil Honda Merk Mobilio RS Warna Putih Manual DD 1016 VV. Milik Penggugat yang telah diuraikan diatas secara melawan hukum atau tanpa hak diambil paksa/ digiring paksa oleh Tergugat melalui Dept Colecctor yang digunakan oleh Tergugat;

Dalam kronologis:

Bahwa dalam Halaman 3 dalam kronologis di jelaskan terdapat kalimat sekitar Jalan Borong Raya terdapat perubahan kalimat menjadi sekitar Jalan Batua Raya. Dalam halaman 5 terdapat perubahan pada frasa kalimat perjanjian pembiayaan nomor 073916200372, berubah menjadi perjanjian pembiayaan nomor 073916200872;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 7 dalam kerugian secara Im Materiil Terdapat Perubahan pada frasa meletakkan sita jaminan (Conservatori Beslag) terhadap satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Metic warna putih DD 1016 VV. Terdapat perubahan berubah menjadi bunyinya menjadi: satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Manual warna putih DD 1016 VV;

Dalam Primer:

Dalam halaman 7 pada poin 3 yang berbunyi: Menyatakan obyek sengketa Satu Unit Mobil Honda Mobilio Tipe RS Metic Warna Putih. Nomor Polisi, DD 1066 VV atas nama Andi Manningarie,SE adalah milik Penggugat yang sah;

Terdapat perubahan pada frasa Satu Unit Mobil Honda Mobilio Tipe RS metic berubah menjadi Satu Unit Mobil Honda Mobilio Tipe RS Manual, sehingga berbunyi:

Menyatakan obyek sengketa Satu Unit Mobil Honda Mobilio Tipe RS Manual warna putih, Nomor Polisi, DD 1016 VV atas nama Andi Maningarie.SE, adalah milik Penggugat yang sah;

Dalam halaman 7 poin 4 yang berbunyi:

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 073916200372 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum;

Terdapat perubahan pada frasa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 073916200372 berubah menjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 073916200872, sehingga berbunyi:

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 073916200872 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausul baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum;

Dalam halaman 7 poin 5 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Metic warna putih dengan plat Nomor DD 1016 VV, tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Terdapat perubahan pada frasa satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Metic warna putih dengan plat Nomor DD 1016 VV, berubah menjadi: Satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Manual warna putih dengan plat Nomor DD 1016 VV;

Sehingga berbunyi:

Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Honda Mobilio Tipe RS Manual warna putih dengan plat Nomor DD 1016 VV, tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam halaman 8 poin 10 yang berbunyi:

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seketika Obyek Sengketa berupa Satu Unit Mobil Merk Honda Mobilio Tipe RS Metic Warna Putih Plat Nomor: DD 1016 VV DENGAN Nomor Kontrak: 073916200372 Atas Nama Andi Maningarie.SE. secara utuh dan sempurna kepada Penggugat;

Terdapat perubahan pada frasa Satu Unit Mobil Merk Honda Mobilio Tipe RS Metic Warna Putih Plat Nomor: DD 1016 VV DENGAN Nomor Kontrak: 073916200372 Atas Nama Andi Maningarie.SE. berubah menjadi Satu Unit Mobil Merk Honda Mobilio Tipe RS Metic Warna Putih Plat Nomor: DD 1016 VV DENGAN Nomor Kontrak: 073916200872 Atas Nama Andi Maningarie.SE. sehingga berbunyi:

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seketika Obyek Sengketa berupa Satu Unit Mobil Merk Honda Mobilio Tipe RS Metic Warna Putih Plat Nomor: DD 1016 VV DENGAN Nomor Kontrak: 073916200372 Atas Nama Andi Maningarie.SE, secara utuh dan sempurna kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2022 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

2. **KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)**

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang menguraikan tentang kedudukan hukum Pengugat, dalam hal ini pihak Penggugat mengabaikan dan melupakan hal yang paling **essensi** dan sebuah gugatan, dimana dalam perbuatan hukum pihak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah **kepaniteraan Pengadilan Negeri Wajo (Sengkang)**, hal mana penjanjian kredit tersebut berada di cabang Sengkang (Represanetatif office cabang Bone) dan segala perbuatan hukum tersebut dilakukan di cabang Wajo (Sengkang) sehingga Pengadilan Negeri Makassar **TIDAK** mempunyai kompetensi untuk mengadili dan memutuskan perkara A quo (**Kompetensi relative**) berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo.

3. **KEKURANGAN PIHAK (ERROR IN SUBJECTO)**

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata tidak memahami substansi keberadaan Tergugat dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), dimana dalam gugatannya menyebutkan secara jelas akan keberadaan subjek hukum PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Tower Millenium Centennial Center kuning, Jakarta Selatan Sebagai pihak yang berkompeten dalam gugatan ini tidak mneyebutkan secara jelas alamat yang dimaksud secara utuh karena HANYA menyebutkan PT. ADIRA DINAMAIIKA MULTIFINANCE yang berkedudukan di JAKARTA tanpa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



menyebutkan alamat dan kedudukan lengkap berdasarkan domisili hukum dan Tergugat.

b. Bahwa Terhadap Gugatan Pihak Pengugat, dimana dalam gugatannya menguraikan terkait keberadaan pihak **Debt Collector** sebagai pihak yang melakukan penarikan kendaraan tersebut, dengan **TIDAK diikuti sebagai pihak** yang berkompeten dalam hal terjadinya proses penarikan tersebut sehingga gugatan penggugat jelas TIDAK lengkap pihak yang terkait dengan gugatan tersebut.

c. Bahwa dalam point gugatan tersebut juga menguraikan terkait keberadaan Sudirman (Allo) yang menerima uang pembayaran tersebut, padahal pihak Pengugat SANGAT MEMAHAMI proses pembayaran dan kepada siapa yang berhak menerima uang pembayaran tersebut, dimana telah di jelaskan sebelumnya jika pembayaran angsuran **HANYA** dapat di terima melalui KASIR atau transfer terhadap Bank yang ditunjuk oleh pihak Tergugat.

Hal ini menegaskan jika keberadaan peran Sudirman (Allo) yang menerima pembayaran tersebut adalah akibat dan kelalaian dan pihak Penggugat, dimana pembayaran yang dilakukan oleh Pengugat kepada sudirman (aDo) adalah pihak yang tidak berkompeten dalam hal menerima pembayaran, sehingga dengan tidak dilibatkan sudirman sebagai pihak dalam gugatan ini jelas jelas mencerminkan kelalaian dan atau subjek hukum yang ditarik dalam perkara ini **TIDAK LENGKAP sehingga menimbulkan kerancuan karena tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan**, hal ini di tegaskan dalam **yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984**

4. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELE)**

a. Bahwa terhadap gugatan Penggugat nyata nyata TIDAK JELAS terkait dengan objek perjanjian, dimana Objek perjanjian antara **Penggugat dan**

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Surat Perjanjian Nomor 073916200872 tertanggal 8 Juni 2016 dengan besaran angsuran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut adalah Rp. 6. 236.000, - (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) SEMENTARA dalam gugatan Pengugat menguraikan nomor SURAT PERJAJIAN 073916200372 tertanggal 17 Mei 2016 dengan Angsuran Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uraian ini jelas hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat SAMA SEKALI tidak ada kaitannya dan objek yang mana Penggugat Maksud dengan dalil tersebut?? Sehingga menimbulkan pertanyaan perjanjian mana yang penggugat dalilkan dalam gugatan tersebut??

- b. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau **OBSCURE LIBELE**, hal ini dikarenakan obyek sengketa adalah permasalahan penarikan kendaraan tersebut, dimana pihak Penggugat telah melalalkan kewajibannya sebagai pihak debitur yang taat dan patuh akan perjanjian yang dibuat SEMENTARA dalil penggugat HANYA berdasarkan pembayaran kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya/tidak berkompeten akan adanya proses penerimaan pembayaran.

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat adalah Perjanjian kredit dengan meletakkan barang jaminan berdasarkan akta fidusia sehingga hubungan hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang uraikan Penggugat dalam surat Gugatannya, adalah murni karena hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit, adapun hubungan hukum mengenal pengamanan kendaraan tersebut, oleh karena **adanya itikad yang kurang Baik** dari pihak Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tersebut;

5. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka sehubungan dengan eksepsi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**).

POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya TER.GUGAT menolak dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian kredit dengan nomor 073916200872 tertanggal 8 Juni 2016, yang dilakukan di Kabupaten Wajo, *dimana locus delicti perbuatan hukum tersebut berada di bawah kepaniteraan Pengadilan Negeri Wajo* sebagaimana yang tertera dalam perjanjian tersebut, dimana dalam perjanjian kredit, para pihak menyepakati segala klausula yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian tersebut.
4. Bahwa dalam jawaban dan eksepsi ini berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebelumnya secara substansial jelas keterkaitan Penggugat dengan Tergugat, yang secara signifikan tidak merubah proses/perbuatan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dimana hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat **MURNI** adalah proses kredit (vide bukti-bukti terlampir) berdasarkan dokumen ketengakangan kredit yang disepakati bersama dengan para pihak
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para pihak telah memenuhi **asas konsensualisme** sebagaimana yang tertuang dalam unsure pasal 1340 ayat 1 KUH perdata dan **asas itikad baik (geode trouw)**

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



pasal 1338 ayat 3 KUHP, dimana para pihak secara sadar untuk menandatangani dan menyetujui seluruh unsur unsur pasal yang tertuang dalam ketentuan tersebut dan dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut antara para pihak dapat membuktikan secara hukum akan kepemilikan dan unit/kendaraan tersebut, maka berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor nomor 073916200872 tertanggal 8 Juni 2016 pihak Penggugat mengikatkan din dengan Tergugat untuk mengajukan proses pembiayaan kredit atas untuk unit tersebut diatas, dan segala konsekuensi hukum dan perjanjian tersebut pihak Penggugat bersedia untuk mematuhi dan menaati segala klausula perjanjian menyangkut akan kondisi dan keberadaan kendaraan tersebut berada dibawah penguasaanya selama proses perjanjian ini berlangsung.

7. Bahwa dokumen pelengkap lainnya dalam perjanjian tersebut, pihak Penggugat atas perkara A quo telah menandatangani dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihkan, memindah tangankan kepada pihak lain dan atau membayar setiap bulan benjalan kepada Klien kami selaku **kreditur privilege** berdasarkan Serifikat Jaminan Fidusia dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W23.00033246.AH.05.01 Tahun 2017.

Bahwa menindak lanjuti hat tersebut pihak Penggugat memahami dan mengetahui akan konsekuensi secara hukum akan perbuatan tersebut apabila Penggugat melanggan dan tidak mematuhi akan perjanjian dan pernyataan tersebut.

8. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, dimana pihak Penggugat bersedia untuk menaati angsuran pembayaran setiap tanggal 8 (delapan) setiap bulan berjalan, selama 48 (empat puluh delapan)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



bulan atau berakhir pada bulan Juni 2020, namun pembayaran pihak Penggugat terhenti/bermasalah pada oktober 2018, dimana pihak Penggugat sudah menunjukkan itikad yang kurang baik sehingga pihak Penggugat sudah tidak mampu lagi membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya. sehingga klien kami memberikan surat teguran/pemberitahuan akan jatuh tempo pembayaran tersebut dan sekaligus melakukan penagihan pembayaran atas keterlambatan tersebut. dan pihak Penggugat menyadari akan keteledoran pembayaran tersebut dan hal itu dapat kami bukikan proses pembayaran yang dilakukan oeh Penggugat sendiri kepada pihak kllen kami (vide bukti riwayat pembayaran).

9. Bahwa pada dalil gugatan pihak Penggugat yang menyatakan tidak ada keterambatan pembayaran, sertifikat fidusia dan dokumen lainnya adalah sebuah penafsiran yang sangat keliru mengingat perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian pembiayaan kredit, dimana pihak Penggugat mengajukan pembiayaan kendaraan kepada Tergugat berdasarkan pengajuan dan permohonan sert:a surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran kepada pihak Tergugat, maka pebuatan hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah Perjanjian Pembiayaan yang telah diletakkan dengan jaminan fidusia.
10. Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 442 k/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa *Gugatan dan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diter/ma"*.. hal ini tercermin dalam dalil gugatan Penggugat bahwa berdasarkan uraian Penggugat terhadap Nomor perjanjian kredit, tanggal perjanjian kredit, besaran angsuran serta jumlah tempo pebayaran yang kesemuanya **TIDAK BENAR** sebagaimana dalil Penggugat yang dikaitkan dengan dokumen yang di

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat (Vide Dokumen pembuktian).

11. Bahwa sekiranya Penggugat juga harus memahami akan perbuatan mana yang dianggap sebagai suatu perbuatan hukum dan klien kami (Tergugat) jika telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat dan Debitur dengan penuh kesadaran telah membuat perjanjian yang telah disepakati sebagaimana terkait dengan dokumen yang ditanda tangani oleh Penggugat bersama Debitur dengan klien kami yang mengakibatkan timbulnya perikatan hukum antara Debitur, Penggugat dengan klien kami dan sebagaimana yang telah di perjanjikan hingga berakhirnya masa tenor dan penjanjian tersebut.

12. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan adanya unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, seharusnya kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dengan adanya kelalalan pembayaran oleh pihak Penggugat, sehingga seharusnya segala kerugian baik materil maupun inmateril seyogyanya berada di klien kami karena telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat tanpa melakukan kewajiban atas angsuran kredit tersebut.

13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka jadi bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar, karena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata **Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Mks**, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijkverklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijkverklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D E R:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Replik sementara kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban, duplik, bukti surat, Saksi maupun kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain:

1. Foto copy Surat pesanan kendaraan No.04030, pada PT. Honda Makassar Indah Motor Dealer Authorized Makassar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kwitansi pembayaran mobil Honda mobilio RS M/T warna putih, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy riwayat pembayaran Honda Mobilio RS M/T DD.1016 VV, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy bukti pembayaran penyesuaian Honda Mobilio, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy bukti tanda terima titipan tebusan Honda Mobilio, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy bukti tanda terima tebusan, diberi tanda bukti P-6 A;
7. Foto copy bukti tanda batal tarik, diberi tanda bukti P-6 B;
8. Foto copy bukti KTP penggugat, diberi tanda bukti P-7;
9. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti P -3, berupa fotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama:

1. TAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga di Alumpang Sengkang ketika Saksi bekerja sebagai sopir mobil, dimana Saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki Mobil Honda merk Mobilio RS manual DD 1016 VV;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Mobil Honda merk Mobilio RS manual DD 1016 VV dari Dealer Honda Makassar dengan cara mencicil/ kredit pada tahun 2016, dimana Penggugat telah membayar Down Paymen (DP) sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Adira/ Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 6.236.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pembayaran Penggugat lancar-lancar saja, tetapi pada saat pembayaran bulan ke 29 (dua puluh sembilan) mulai terhambat, dimana Penggugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 180.844.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran keterlambatan angsuran penggugat 3 bulan telah membayar sebesar Rp. 18.750.000 dan penambahan angsuran 2 bulan ke depan dengan membayar Rp. 12.500.000 menjadi 5 bulan sebesar Rp. 31.250.000 telah terbayarkan, ditambah biaya batal tarik sebesar Rp. 5.000.000 jumlah keseluruhan keterlambatan angsuran yang telah terbayarkan termasuk biaya batal Tarik sebesar Rp. 36. 250.000
- Bahwa sepengetahuan saksi total angsuran penggugat yang telah dibayarkan 34 angsuran sebesar Rp. 212.094.000,- (dua ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ditambah biaya batal Tarik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi total jumlah keseluruhan sebesar Rp.217.094.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau tidak pernah ada somasi yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kalau angsuran keterlambatan telah dibayarkan tetapi mobil tidak diberikan/dikembalikan kepada penggugat oleh PT. Adira;

2. MUH. TANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Penggugat berupa Mobil Honda merk Mobilio RS manual DD 1016 VV, namun Saksi tidak mengetahui apak mobil tersebut dicicil/ kredit atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi kalau mobil Penggugat berupa Mobil Honda merk Mobilio RS manual DD 1016 VV ditarik oleh debt collector ketika Saksi dan penggugat sedang memakai mobil tersebut menuju ke kota Makassar, dimana pada saat itu Saksi dan Penggugat sedang berada di sekitar bengkel untuk membeli alat-alat mobil;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat terjadi perdebatan antara Penggugat dengan orang yang mau melakukan penarikan (debt collector) mobil milik Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau orang yang mau melakukan penarikan (debt collector) mobil milik Penggugat tersebut adalah suruhan PT. Adira, namun tidak memperlihatkan kartu identitasnya serta surat-surat berupa somasi dan Sertifikat Fidusia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut dibawa ke Gudang PT. Adira Kota Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy bukti Perjanjian Pokok (Perjanjian Pembiayaan Nomor 073916200872), diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy bukti Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy bukti Surat Akta Jaminan Nomor 145, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy bukti Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00033246.AH.05.01 Tahun 2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy bukti Surat Histori Pembayaran, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy bukti Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2016, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy bukti Surat Penunjukan, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa bukti terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti T-5 serta bukti T-7, berupa fotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama:

1. MARING, AMD, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira yang ditempatkan di Kantor Cabang Sengkang dimana jabatan Saksi sebagai pengawas penangihan dan penarikan mobil;
 - Bahwa benar PT. Adira sebagai Lembaga financial perkreditan mobil dan motor;
 - Bahwa Saksi menangani kendaraan roda empat/mobil;
 - Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Adira sejak tahun 2010 hingga sekarang dan tugas Saksi menangani nasabah yang cenderung bermasalah 3 (tiga) bulan sampai 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa benar ada nasabah PT. Adira atas nama Andi Maningarie (Penggugat) dan menjadi nasabah tanggal 8 Juni 2016, debitur pembayaran roda 4 (empat) yaitu Mobil Honda Mobilio RS manual DD 1016 VV, kredit 47 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 6.326.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada bulan pertama lancar hingga pembayaran ke 29 terlambat, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019;
 - Bahwa setahu Saksi kalau keterlambatan 3 bulan mobil ditarik di kota Makassar oleh pihak ketiga yaitu PT. Mitra Sul-Sel Abadi atas perintah Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi kalau mobil yang ditarik tersebut disimpan dalam gudang Kantor Adira di Kota Makassar;
 - Bahwa setahu Saksi kalau hanya surat kuasa yang diberikan ke debt collector, tidak ada surat somasi dan surat lainnya termasuk Sertifikat Fidusia;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau Mobil Honda Mobilio RS manual DD 1016 VV tersebut oleh pihak Adira telah dilelang sekitar bulan September 2019;
- 2. SUDIRMAN,SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Mitra di PT. Adira bagian eksternal penagihan dan bagian penarikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah nasabah di PT. Adira;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil penggugat yaitu Mobil Honda Mobilio RS manual DD 1016 VV;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil penggugat pernah terlambat pembayaran selama 3 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi kalau mobil Penggugat ditarik pada bulan April tahun 2019;
 - Bahwa benar penggugat pernah menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang batal Tarik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi total keseluruhan Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi belum mengembalikan uang milik penggugat untuk bayar angsuran keterlambatan Mobil Honda Mobilio RS manual DD 1016 VV milik penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi kalau pernah ada somasi yang dilakukan oleh Tergugat, dimana isi somasi tersebut yaitu penarikan 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) bulan dan disampaikan ketika ada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut belum dikembalikan kepada penggugat;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulannya tanggal 11 Januari 2022 dan Kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Kuasa Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat yang pada pokoknya ada dua hal yaitu:

1. Kewenangan Mengadili (Komptensi Relatif);
2. Kekurangan Pihak (Error In Subjecto);
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscure Libele);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut maka Penggugat dalam Repliknya tertanggal 26 April 2022 menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap bertetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan menolak eksepsi dari Tergugat, kecuali apa yang diutarakan dalam jawaban tidak bertentangan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendukung dalil gugatan serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Tergugat pada angka Pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perbuatan hukum pihak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wajo (Segkang), hal mana perjanjian kredit tersebut berada di cabang Sengkang (Represanetatif office cabang Bone) dan segala perbuatan hukum tersebut dilakukan di cabang Wajo (Sengkang) sehingga Pengadilan Negeri Makassar tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili dan memutuskan perkara a quo (Kompetensi relative) berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi pada point I tersebut ternyata eksepsi tersebut adalah kewenangan/ kompetensi relatif, dimana perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan Negeri yang sejenis dan bukan merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan (attribute van rechtsmacht), dengan demikian eksepsi pada angka pertama harus di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam angka dua yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (Error In Subjecto), dimana keberadaan subyek hukum PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan lamat jelasnya dan hanya menyebutkan berkedudukan di Jakarta.

Menimbang, bahwa keberadaan pihak Debt Collector sebagai pihak yang melakukan penarikan kendaraan tersebut, dimana pihak Debt Collector seharusnya diikutkan sebagai pihak, sehingga gugatan tidak lengkap pihak yang terkait dengan gugatan tersebut dan juga pihak Penggugat tidak melibatkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Sudirman Allo sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga menimbulkan kerancuan karena tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selain eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan lagi pula selain penentuan pihak-pihak yang akan ditempatkan sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan kewenangan mutlak Penggugat berdasarkan keutamaan hubungan hukum juga apabila keterlibatan seseorang atau pihak lain tidak menghalangi suatu perkara maka berlaku prinsip kebebasan dimana pihak Penggugat bebas untuk menentukan siapa saja yang akan digugat dan lagi pula hal tersebut tidak menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan demikian eksepsi pada angka kedua harus di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam angka tiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan obyek sengketa adalah permasalahan penarikan kendaraan tersebut, dimana pihak Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pihak debitur yang taan dan patuh akan perjanjian yang dibuat, sementara dalil Penggugat hanya berdasarkan pembayaran kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya/ tidak berkompeten akan adanya proses penerimaan pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat maka dasar gugatannya adalah jelas dan tidak kabur karena telah diuraikan secara jelas tentang dasar perbuatan Tergugat yang menurut dalil-dalil Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan apakah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan juga apakah gugatan Penggugat membingungkan dan ketidakjelasan bagi Tergugat, maka seluruhnya akan dibahas dalam pembuktian namun apabila berbicara mengenai pembuktian maka sesungguhnya telah memasuki materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, dengan demikian eksepsi pada angka dua juga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar yuridis sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaktub di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat begitu pula Replik dan Duplik serta surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pembelian Mobil merek Honda Mobilio Type RS/M/T Manual Plat Nomor DD 1016 VV warna Putih dimana Penggugat adalah Konsumen atau Debitur dan Tergugat adalah Kreditur selaku leasing atau lembaga pembiayaan non Bank untuk perolehan fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal dan dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa kewajiban pertama bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan asas hukum yang berlaku secara universal yang menyatakan Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penarikan in casu objek sengketa secara sepihak melalui Debt Collector atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan atau Kreditur dengan tujuan untuk menagih hutang debitur yang menunggak dengan kriteria tertentu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAJUDDIN menerangkan kalau Penggugat memiliki Mobil Honda Mobilio warna Putih Type RS/M/T Manual Plat Nomor DD 1016 VV dari Dealer Honda Makassar dengan cara mencicil/ kredit pada tahun 2016, dimana Penggugat telah membayar Down Paymen (DP) sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Adira/ Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 6.236.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan, dimana pembayaran Penggugat awalnya lancar-lancar saja, tetapi pada saat pembayaran bulan ke 29 (dua puluh sembilan) mulai terhambat, dimana Penggugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 180.844.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUH. TANG menerangkan kalau mobil Penggugat berupa Honda Mobilio manual warna putih DD.1016 VV ditarik oleh debt collector ketika Saksi dan Penggugat sedang memakai mobil

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



tersebut menuju ke kota Makassar, dimana pada saat itu Saksi dan Penggugat sedang berada di sekitar bengkel untuk membeli alat-alat mobil, dimana Saksi melihat terjadi perdebatan antara Penggugat dengan orang yang mau melakukan penarikan (debt collector) mobil milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang di ajukan oleh Penggugat mulai bukti P-1 sampai dengan P-8 serta dari keterangan Saksi-saksi telah menunjukkan suatu keadaan bahwa Penggugat telah membeli Mobil Merek Honda Mobilio warna Putih Type RS/M/T Manual Plat Nomor DD 1016 VV melalui Tergugat selaku Kreditur/leasing atau lembaga pembiayaan non Bank untuk perolehan fasilitas kredit dengan cara diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 6.236.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari P-5 bukti P.6-a dan bukti P.6-b yang berupa Surat Pernyataan yang menunjukkan bahwa tagihan pembayaran angsuran in casu objek sengketa tidak dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa begitu pula dari ke dua bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti formal maupun bukti Saksi maka tidak didapatkan adanya alasan dan argumen hukum yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah lalai untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sehingga dapat terhindar adanya tindakan sepihak yang dapat dilakukan oleh Tergugat selaku Kreditur termasuk melakukan penarikan in casu objek sengketa melainkan isi dan substansi yang terdapat dalam kedua bukti Penggugat tersebut hanya menjelaskan posisi dan kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat adalah Kreditur sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim mengenai alasan hukum yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk melakukan tindakan penarikan secara sepihak in casu objek sengketa melalui jasa debt collector atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan atau Kreditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menagih hutang debitur yang menunggak dengan kriteria tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa objek sengketa berupa Mobil Merek Honda Mobilio warna Putih Type RS/M/T Manual Plat Nomor DD 1016 VV adalah milik Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 073916200872;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat juga mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas perimbangan perlakuan maka Majelis Hakim akan menguraikan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti formal maupun Saksi sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat mulai bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan dalil bantahan Tergugat sedangkan bukti yang lainnya akan dipertimbangkan apabila bersesuaian dan dianggap sebagai bukti pendukung ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti surat yang sangat relevan dengan dalil bantahan Tergugat adalah bukti T-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 073916200872 bukti T-2 yaitu Surat Kuasa dan Bukti T-5 yaitu Surat Histori Pembayaran;

Menimbang, bahwa dalil pokok bantahan Tergugat adalah Penggugat Penggugat lalai dan bermasalah sehingga menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran terhadap objek sengketa berupa Mobil merek Honda Mobilio warna Putih Type RS/M/T Manual Plat Nomor DD 1016 VV sebagaimana yang telah diperjanjikan (vide bukti T-5), sehingga berdasarkan bukti T-2 maka Tergugat melakukan tindakan penarikan secara sepihak oleh Tergugat dengan menggunakan jasa debt collector;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada uraian dan pertimbangan di atas maka penguasaan tindakan sepihak berupa penarikan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah jual beli objek sengketa berupa Mobil merek Honda Mobilio warna Putih Type RS/M/T Manual Plat Nomor DD 1016 VV yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada perjanjian yang diadakan oleh Tergugat dan Penggugat tersebut yang berlaku sebagai hukum bagi hubungan konkrit dalam hal penjualan jual beli objek sengketa (Pasal 1338 KUH Perdata) serta syarat syahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya., 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan., 3. Suatu hal tertentu., 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selain itu yang paling mendasari sehingga lahirnya perjanjian Jual Beli objek sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah adanya bukti T-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 073916200872;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARING,AMD., yang pada pokoknya menerangkan ada nasabah PT. Adira atas nama Andi Maningarie (Penggugat) dan menjadi nasabah tanggal 8 Juni 2016, debitur pembayaran roda 4 yaitu Mobil Honda Mobilio RS manual DD 1016 VV, kredit 47 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 6.326.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dimana pada bulan pertama lancar hingga pembayaran ke 29 terlambat, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019. Bahwa setahu Saksi kalau keterlambatan 3 bulan mobil ditarik di kota Makassar oleh pihak ketiga yaitu PT. Mitra Sul-Sel Abadi atas perintah Tergugat dan disimpan dalam gudang Kantor Adira di Kota Makassar dan setahu Saksi kalau Mobil Honda Mobilio RS manual DD 1016 VV tersebut oleh pihak Adira telah dilelang sekitar bulan September

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan dari keterangan saksi SUDIRMAN,SE., yang menerangkan kalau penggugat pernah terlambat pembayaran selama 3 (tiga) bulan, dimana mobil Penggugat ditarik pada bulan April tahun 2019, dimana sebelumnya pernah ada somasi yang dilakukan oleh Tergugat, dimana isi somasi tersebut yaitu penarikan 3-7 bulan dan disampaikan ketika ada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti formal dan bukti Saksi sehingga satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung (mutual compormity) yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat mengenai kepemilikan Tergugat atas objek sengketa dan cara penarikannya dengan menggunakan jasa debt collector telah sesuai prosedurnya, dimana Tergugat juga pernah melayangkan somasi kepada Penggugat ternyata dapat dibuktikan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan tidak mempunyai Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya maka sebagai konsekwensi yuridis gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat akan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini utamanya Pasal-pasal dari Rbg ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, SH.MH., dan Franklin B. Tamara, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 9 Pebruari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Abdul Gani, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Burhanuddin,SH.MH.

Franklin B. Tamara,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani,S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,-
4. Panggilan	Rp 660.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp 40.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 860.000,-

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mks